



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

## PENETAPAN

Nomor: 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT.003 Desa Bui, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

dan

**PEMOHON II**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT.003 Desa Bui, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

atau bersama-sama dengan Pemohon I dapat pula disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot tanggal 16 Mei 2016 dengan Register Nomor : 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah dengan alasan-alasan yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Penetapan No. 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Desa Batu Kajang pada tanggal 10 September 2002 di hadapan Penghulu bernama Bahrudin, dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Amberiansyah, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Dahri dan Suriansyah serta banyak orang lain yang hadir;
2. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan, semenda atau sesusuan yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang atau terhalang untuk menikah;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di rumah Pemohon I di Desa Bui, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - a. ANAK I, lahir 14 September 2004;
  - b. ANAK II, lahir 09 November 2010
5. Bahwa sejak menikah hingga saat ini, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tidak pernah bercerai, dan tidak pernah ada orang lain yang membantah, menyangkal atau memperlakukan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
6. Bahwa Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah sebagai bukti sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (*itsbat nikah*) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Cq. Majelis Hakim

Hal. 2 dari 11 Penetapan No. 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (PEMOHON I) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang telah dilaksanakan di Desa Batu Kajang pada tanggal 10 September 2002;
3. Menyatakan dua orang anak yang bernama ANAK I, lahir 14 September 2004; ANAK II, lahir 09 November 2010 adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Bahwa sebelum perkara ini disidangkan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Tanah Grogot telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah tersebut pada tanggal 18 Mei 2016 di papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogot selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah menanyakan kepada Pemohon I dan Pemohon II perihal tidak dicatatkannya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana pernikahan tersebut dilaksanakan dan atas pertanyaan Ketua Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa pada saat itu transportasi sulit untuk menuju kantor KUA yang ada di Kecamatan, sehingga pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang pada prinsipnya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana dalam duduk perkara tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Hal. 3 dari 11 Penetapan No. 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## A. Surat

Fotokopi Kartu Keluarga, dengan Nomor: 6401100701100001, tertanggal 09 April 2012, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, telah bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.003 Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002 di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama Bahrudin;
- Bahwa sebagai wali nikah adalah saksi sendiri karena saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Suriansyah dan Dahri serta banyak orang lain yang turut hadir;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 11 Penetapan No. 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I di Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan setelah menikah rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Putri Yasmin Mutiara Bintang dan Muhammad Resfan Revaldy;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena penghulu yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti pernikahan yaitu buku nikah dan untuk pembuatan akta kelahiran anak;

2. **SAKSI II**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT.003 Desa Biu, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2002 di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Penghulu bernama Bahrudin;

Hal. 5 dari 11 Penetapan No. 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Amberiansyah;
- Bahwa saksi nikahnya adalah Suriansyah dan Dahri serta banyak orang lain yang turut hadir;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah Pemohon I di Desa Bui, Kecamatan Muara Samu, Kabupaten Paser;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, bahkan setelah menikah rumah tangga mereka dalam keadaan rukun dan telah mempunyai 2 orang anak yang bernama Putri Yasmin Mutiara Bintang dan Muhammad Resfan Revaldy;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada orang yang lain yang menyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai buku nikah karena penghulu yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini bertujuan untuk mendapatkan bukti pernikahan yaitu buku nikah dan untuk pembuatan akta kelahiran anak;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun lagi, dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapny ditunjuk hal-hwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 6 dari 11 Penetapan No. 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup dibidang perkawinan diantara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon hadir sendiri di persidangan dan telah menyampaikan keterangan secukupnya serta telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memberikan Penetapan Isbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Batu Kajang pada tanggal 10 September 2002, dan permohonan penetapan tersebut bertujuan untuk memperoleh buku nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P, yang diajukan para Pemohon telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P adalah Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, atas nama Kepala

Hal. 7 dari 11 Penetapan No. 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga Ambriansyah dan di dalamnya berisikan daftar nama-nama antara lain : Pemohon I, Pemohon II dan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina rumah tangga dan bukti P tersebut juga menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Paser, maka berdasarkan pasal 142 R.Bg. patutlah keduanya mengajukan perkara permohonan Isbat Nikah ini di Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P pula menunjukkan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, tertanggal 09 April 2012, maka patutlah diduga keduanya adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan menerangkan telah mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan hadir pada pernikahan tersebut, dan selama membina rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak, selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, begitu juga saat Pengadilan Agama Tanah Grogot sejak tanggal 18 Mei 2016 mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II, dan ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut,

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Hal. 8 dari 11 Penetapan No. 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan para Pemohon dan alat bukti tertulis bertanda P serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara sah pada tanggal 10 September 2002 di Desa Batu Kajang, dan telah hidup bersama sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk syar'i dalam Kitab l'anathuth Thalibin Juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**وفى الدّعى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحوولّى وشاهدين عدول**

Artinya : *"Dan dalam pengakuan ia telah menikah dengan seorang perempuan maka harus dapat menyebutkan syarat sahnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Dan juga petunjuk dalam Kitab Al Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi:

**ولو قال الرّجل فلانة زوجتى ولم يقبل وصدقته  
المرأة اوالمجبر كفى**

Artinya : *"Apabila seorang laki-laki berkata : " Fulanah Isteriku " dan ia tidak memerinci dan isteri membetulkan kepada laki-laki itu, atau wali mujbir, maka telah dianggap cukup";*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua

Hal. 9 dari 11 Penetapan No. 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 2002 di Desa Batu Kajang, Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser;
  - a. ANAK I;
  - b. ANAK II;

Adalah anak Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**);

3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1437 Hijriyah oleh kami, Majelis Hakim, **Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Luqman Hariyadi, S.H.** dan **Erik Aswandi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **Rusdatina, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ttd.

1. Luqman Hariyadi, S.H.

Ttd.

2. Erik Aswandi, S.H.I.

Hakim Ketua,

Ttd.

Moh. Bahrul Ulum, S.H.I.

Hal. 10 dari 11 Penetapan No. 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

**Ttd.**

**Rusdatina, S.Ag.**

**Rincian biaya perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 600.000
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000
5. M a t e r a i	Rp. 6.000
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 691.000</b>

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Penetapan No. 0231/Pdt.P/2016/PA.Tgt